



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabupaten Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax .(0482) 2425423

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR : 20/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/VIII/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pencalonan bagi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa ketentuan pasal 10 ayat (4) huruf a dan l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan semua tahapan dengan tepat waktu serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa setelah melalui tahapan penetapan Daftar Calon Sementara yang selanjutnya telah pula melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sirjai akan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Peraturan Komisi.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : Berita Acara Rapat Pleno tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal, 22 Agustus 2013.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.**

KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 22 Agustus 2013
KETUA,

ttd

Drs. MUH. IQBAL LATIEF, M.Si

Tembusan kepada yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;